



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Zulfikar Nst
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP.Perum Taman Anugrah Blok E1 Desa Tembesi Kec.Sagulung Kota.Batam. Alamat tempat tinggal Jl.Antara Kel.Pekan Kuala Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mhd Zulfikar Nst ditangkap tanggal 22 Juli 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH. Jansen Purba, SH. Gorata Palite Sinaga, SH. Harapan Purba, SH. Togar Limbangao, SH. Candar Wijaya Sipayung, SH. Candoro Tua Manik, S.H. Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan Surat Penetapan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 9 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MHD ZULFIKAR NST telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-210 /BNJEI/10/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD ZULFIKAR NST berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 set alat hisap sabu /bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram;

Barang bukti yang diterima dari penyidik berupa: Berdasarkan berita acara laboratorium forensik sisanya berupa plastik pembungkus yang isinya kosong

- 1 set alat hisap sabu /bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 buah pipet skop;
- 1 buah mancis yang terpasang jarum;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 unit HP merek nokia warna hitam;

**Dirampas untuk Negara**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **MHD ZULFIKAR NST** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MHD ZULFIKAR NST** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jl. Durian Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi **AIDIL HASIBUAN** bersama rekan saksi **M.REYEN AKBAR,SH** mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip -transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirek

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173 /IL.10034/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,APt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MHD ZULFIKAR NST pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jl. Durian Kel. Limau Sundai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi AIDIL HASIBUAN bersama rekan saksi M.REYEN AKBAR,SH mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip - transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unti Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 173 /IL.10034/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,APt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.----**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa MHD ZULFIKAR NST pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Jl. Durian Kel. Limau Sundai Kec.

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi AIDIL HASIBUAN bersama rekan saksi M. REYEN AKBAR, SH mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip - transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unti Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut.;

Bahwa barang bukti urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AIDIL HASIBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan saksi M.REYEN AKBAR,SH mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirem berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak target operasi, namun berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di daerah tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :1 (Satu) Paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram, 1 set alat hisap sabu /bong, 1 (satu) buah pirem kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 buah pipet skop, 1 buah mancis yang terpasang jarum, 1 unit HP merek nokia warna hitam;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut Untuk digunakan;
  - Bahwa Sabu didapat dari Ucok dan Dedi, terdakwa dengan temannya patungan beli sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya, namun teman terdakwa melarikan diri dan dikejar namun tidak tertangka;p
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **M.Rayen Akbar,SH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan saksi AIDIL HASIBUAN mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirem berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak target operasi, namun berdasarkan informasi masyarakat yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :1 (Satu) Paket kecil Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram, 1 set alat hisap sabu /bong, 1 (satu) buah pirem kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 buah pipet skop, 1 buah mancis yang terpasang jarum, 1 unit HP merek nokia warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut Untuk digunakan;
- Bahwa Sabu didapat dari Ucok dan Dedi, terdakwa dengan temannya patungan beli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya, namun teman terdakwa melarikan diri dan dikejar namun tidak tertangka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi AIDIL HASIBUAN bersama rekan saksi M.REYEN AKBAR,SH di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian di lokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara kedua teman terdakwa kabur melarikan diri, dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram, 1 set alat hisap sabu /bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 buah pipet skop, 1 buah mancis yang terpasang jarum, 1 unit HP merek nokia warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut Untuk digunakan;
- Bahwa Sabu didapat dari Ucok dan Dedi, terdakwa dengan temannya patungan beli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya, namun teman terdakwa melarikan diri dan dikejar namun tidak tertangka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram;
- 1 set alat hisap sabu /bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 unit HP merek nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi AIDIL HASIBUAN bersama rekan saksi M.REYEN AKBAR,SH di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang munggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara kedua teman terdakwa kabur melarikan diri, dan disita dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip -transparan, 1(satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pirek berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram, 1 set alat hisap sabu /bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram, 1 buah pipet skop, 1 buah mancis yang terpasang jarum, 1 unit HP merek nokia warna hitam;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut Untuk digunakan;
  - Bahwa Sabu didapat dari Ucok dan Dedi, terdakwa dengan temannya patungan beli sabu tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama temannya, namun teman terdakwa melarikan diri dan dikejar namun tidak tertangka;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173 /IL.10034/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna putih transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,APt dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan bewarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm,APt dengan kesimpulan bahwa barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa **MHD. ZULFIKAR NST**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **MHD. ZULFIKAR NST** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi AIDIL HASIBUAN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama rekan saksi M.REYEN AKBAR,SH mendapat informasi dari masyarakat di Jalan Durian Kel. Limau sundai Kec. Binjai Barat (didalam rumah) ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian penyidik menindak lanjuti informasi tersebut, dan setelah sampai dilokasi tersebut penyidik melihat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, lalu penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip - transparan, 1 (satu) buah alat isap sabu / bong, 1(satu) buah kaca pirek berisi sisa bakaran sabu, 1 (satu) buah pipet skop, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) unti Hp merk Nokia warna hitam, dan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari DEDI (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti urine sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 6574 /NNF/2021 tanggal 19 Agustus 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, APt dengan kesimpulan bahwa barang bukti C berupa 1(satu) botol berisi 25 ml urine yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti bahwasanya para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) in casu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani pengobatan ataupun rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut hanyalah untuk kesenangan semata, selain itu Majelis Hakim juga tidak melihat adanya sikap-sikap atau tanda-tanda yang

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan adanya ketergantungan pada diri Terdakwa yang mana selama proses persidangan dan selama terdakwa ditahan di rutan tidak pernah lagi menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dan keinginan Terdakwa yang benar-benar ingin berhenti mengkonsumsi ganja, majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram, 1 set alat hisap sabu /bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan 1 unit HP merek nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD ZULFIKAR NST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 0,03 gram.
  - 1 set alat hisap sabu /bong
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa bakaran sabu dengan berat netto 0,02 gram

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit HP merek nokia warna hitam

### Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Brj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL E. HARAHAAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RIZAL E. HARAHAAP, SH